

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
( L A K I P )  
TAHUN 2022



BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2023

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

## DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	2
D. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Tujuan dan Sasaran	7
1. Tujuan	7
2. Sasaran	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	13
B. Hasil Pengukuran Kinerja	14
C. Capaian Kinerja Organisasi	15
D. Realisasi Anggaran	79
BAB IV PENUTUP	85

## DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR

	Hal
<i>Gambar Cascading</i> .....	8
<i>Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021</i> .....	10
Tabel. 1 .....	15
Tabel. 2 .....	16
Tabel. 3 .....	18
<i>Lampiran Zoom Meeting</i> .....	23
<i>Lampiran Dokumentasi Rapat</i> .....	54
Tabel. 4 .....	63
Tabel. 5 .....	70
Tabel. 6 .....	71
Tabel. 7 .....	74
<i>Lampiran Inovasi Derah</i> .....	74
Tabel. 8 .....	75
Tabel. 9 .....	76
Tabel. 10 .....	77
<i>Lampiran Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022</i> .....	79
<i>Lain-Lain</i> .....	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEDUDUKAN**

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### **C. ISU STRATEGIS**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Produk Hukum Provinsi yang Dihasilkan Belum Sesuai Target**

Proses pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah di Biro Hukum memerlukan waktu yang tidak sebentar, sementara SDM, pendanaan serta manajemen waktu yang dimiliki Biro Hukum belum/kurang memadai.

#### **2. Produk Hukum Daerah yang Belum Harmonis Dengan PUU yang Lebih Tinggi**

Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sementara kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih rendah, dan bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih sedikit, serta terdapatnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum sinkron satu sama lain.

**3. Perlu Peningkatan Pengetahuan Teknis dalam Penanganan Perkara/Permasalahan Hukum Bagi Aparatur Yang Menangani Perkara/Kuasa Hukum**

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

**4. Masih Kurangnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah**

Masih adanya ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini masih ada, karena kurangnya sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah.

**5. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 dinyatakan rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**6. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur**

### **pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan**

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi,
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum,
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota,
4. Esselon IV/Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan dan penyederhanaan jabatan,
5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama,
6. Jabatan Pelaksana

#### **7. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL**

1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 28 orang.
2. Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Golongan IV c : 2 orang

- b. Golongan IV b : 3 orang
- c. Golongan IV a : 2 orang
- d. Golongan III d : 7 orang
- e. Golongan III c : 3 orang
- f. Golongan III b : 6 orang
- g. Golongan III a : 4 orang
- h. Golongan II d : 1 orang

### 3. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 13 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Biro : 1 orang
- b. Kepala Bagian : 3 orang

### 4. Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda : 3 orang
- b. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 2 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan misi 7 kepada daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Serta Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas” maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis
- b. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM
- c. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani



Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

## **2. SASARAN**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan
- b. Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan Masyarakat
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan menyepakati Cascading Biro Hukum dan Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.



PEMERINTAH PROVINSI  
KABUPATEN BUNTA  
Maret 2022  
SEDA  
N. S. H., M. E.  
Perwakilan Jawa Muda  
NIP. 1974031998031004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

### Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : Drs. HANSASTRI, M.M.  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

### Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs. HANSASTRI, M.M.  
NIP. 19641013 199103 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIRO HUKUM

dto

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51, Padang - 25112. Telp. 0751-31458  
www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id  
email : biro.hukum@sumbarprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : Drs. HANSASTRI, M.M.  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. HANSASTRI, M.M.  
NIP. 19641013 199103 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD

: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN

: 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	1. Perda = 100% 2. Pergub = 100% 3. Keppub = 100% 4. Draft/Ranc Prsd Hukum Daerah Kab/kota = 100% 5. Ranperda kab/kota = 100% 6. Perda Kab/Kota = 100% 7. Per KDH dan DPRD Kab/kota = 100%
2. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase advokasi hukum dan penanganan perkara yang difasilitasi 2. Jumlah dokumen dan pelaporan RANHAM	1. Perkara = 100% 2. 19 Dokumen
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	BB (70,0%) Baik (80)

Program	Anggaran
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	982.143.810
II. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.041.495.332

SEKRETARIS DAERAH

Dr. HANSASTRI, M.M.  
NIP. 197410131993011004

Padang, 2022  
KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 197410131993011004

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja**

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	>100 %	Memuaskan
2	85% - 100%	Sangat Baik
3	75% - 85%	Baik
4	55% - 75%	Cukup
5	>55%	Kurang Baik

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	Perda 10 Pergub 60 Kepgub 750 Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota 60 Ranperda kab/kota 20 Perda kab/kota 3 Pert KDH dan DPRD kab/kota 5	7 (70%) 39 (65%) 1083 (144,4%) 136 (226%) 25 (125%) 0 2 (40%)	95,77%
2.	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan;	Perkara 10	24	240%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	pemerintah dan masyarakat	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	Bantuan 5	5	100%
		Jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM	Unit kerja provinsi 7 Kab/kota 19	7 19	100% 100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi  Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD  Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	BB (70,01%)	BB (70,80%)	BB (101,13%)

**Tabel 1 :***Sumber data :**(aplikasi perencanaan/penganggaran dan keuangan)***C. Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 1 di atas, berikut disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan

Capaian dari sasaran strategis pertama sebagaimana tercantum pada tabel 2 di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Perda = 10 Pergub = 60 Kep.Gub = 750 Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota = 60 Ranperda kab/kota = 20 Perda kab/kota = 3 Pert KDH dan DPRD kab/kota = 5	7 39 1083  136  25 0 2	95,77%

**Tabel 2**

**Sumber data :**  
*(bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota)*

Capaian indikator 95.77% (tabel 2) didapat dari hasil realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi serta kab/kota dibagi target produk hukum daerah provinsi serta kab/kota untuk masing-masing indikator kinerja.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan

perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran dalam harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD pemrakarsa.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, maka jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebanyak jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$$

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>					<b>Capaian</b>				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
<b><i>Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan</i></b>										
Perda	21	17	8	11	7	201,5%	136,8%	97,98%	98,30%	95,53%
Pergub	69	49	95	52	39					
Kepgub										
Draft/ranc. Produk hukum daerah kab/kota	1048	1027	791	1059	1083					
Ranperda kab/kota	-	-	124	91	136					
Perda kab/kota	-	-	10	16	25					
Pert KDH dan DPRD kab/kota	21	10	-	-	-					
	94	10	-	22	2					

**Tabel 3**

***Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota)***

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Gubernur : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
3. Keputusan Gubernur : lebih dari jumlah yang ditargetkan.

Berdasarkan tabel 3 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dari tahun 2018 s.d. 2022 masih bersifat fluktuatif.

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada klasifikasi 95,77% dengan klasifikasi penilaian sangat baik. Pada kondisi akhir Renstra, produk hukum daerah berupa Perda dan Pergub tidak mencapai target akhir tahun pada Renstra, sedangkan Keputusan Gubernur melebihi dari target akhir tahun yang ada pada Renstra, hal ini disebabkan karena penyusunan Pergub tahun 2022 melalui Kanwil Hukum dan HAM yang memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis *Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan*, yaitu :

**Program** : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum,

**Kegiatan** : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan,

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 592.914.800,-
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 17.659.850,-

Proses pengkajian dan pembahasan dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan terhadap 6 (enam) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Prioritas pengkajian dilakukan

terhadap perda-perda yang telah ditetapkan yang substansi/materi muatannya berkaitan dengan dampak/implikasi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengkajian dan pembahasan terhadap Perda-Perda tersebut dilakukan oleh Tim Pengkajian dalam rangka harmonisasi Produk Hukum Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-155-2022, antara lain :

- a. Pengkajian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Pengkajian dan pembahasan terhadap ranperda dan ranpergub ini dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-155-2022.
- b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan dengan Penetapan Program pembentukan peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda Provinsi Sumatera Barat ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD. Untuk penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-573-2022. Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah yang merupakan hasil pembahasan Tim ini, disampaikan ke DPRD untuk disepakati bersama menjadi Propemperda tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD (Nomor 26/SB/Tahun 2022).

- c. Pada kegiatan ini dilakukan pembahasan Ranperda bersama DPRD yang juga diikuti dengan kegiatan pendampingan dalam konsultasi dan pendalam materi Ranperda ke Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait serta kegiatan studi banding untuk memperoleh saran dan masukan terhadap materi pembahasan Ranperda.
- d. Menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD dalam rangka evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri dan penyampaian Perda yang telah ditetapkan ke Kemendagri.
- e. Melakukan harmonisasi dan/atau sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum daerah kabupaten/kota.
- f. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Desember 2022.





g. Target jumlah perda provinsi sebanyak 10 Perda, realisasi sebanyak 7 Perda, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2021.
- 3 (tiga) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2022.
- 3 (tiga) Peraturan Daerah merupakan Perda di luar Propemperda tahun 2022.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.249.005.690,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.1.131.429.313,-, dengan sisa dana sebesar Rp.117.576.377,-. Hal ini disebabkan belanja cetak, yaitu cetak Peraturan Daerah dan penggandaan bahan-bahan rapat produk hukum daerah tidak terserap seluruhnya, dimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (efisiensi), termasuk diantaranya sisa anggaran pada belanja lembur dan belanja BBM.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja penetapan produk hukum daerah provinsi antara lain dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya yang juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait yang menyebabkan beberapa rancangan produk hukum daerah baik Perda maupun Perkada harus menunggu peraturan pelaksanaannya dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk pengkajian dan penyesuaian dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya faktor lain sebagai penghambat adalah perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat dinamis.

3. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya


a. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya ini adalah sebagai berikut :


- i. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum dan naskah hukum lainnya;
- ii. Menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- iii. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum (JDIH);
- iv. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- v. Telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan JDIH ke Kab/Kota di Sumatera Barat;
- vi. Telah dilakukan pencetakan Lembaran Daerah Tahun 2021 sebanyak 80 buku dan Berita Daerah Tahun 2021 sebanyak 80 buku.

b. Ketersediaan Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.122.872.500,- (Seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 4.278.470,-, karena adanya efisiensi kebutuhan belanja cetak maupun penggandaan produk hukum serta belanja BBM dalam rangka penggantian biaya transportasi untuk melakukan perjalanan dinas dalam provinsi.







4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
  - a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama, disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan evaluasi, pengkajian dan penilaian agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- i. RPJPD;
- ii. RPJMD;
- iii. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- iv. pajak daerah;
- v. retribusi daerah; dan
- vi. tata ruang daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:

- i. rencana pembangunan industri; dan
- ii. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sementara untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap melibatkan Biro Hukum sebagai anggota tim pembahas.

#### 1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2022

Sebelum Perubahan	:	Terlaksananya Evaluasi 10 (sepuluh) Ranperda Kabupaten/Kota
Sesudah Perubahan	:	Terlaksananya Evaluasi 20 (dua puluh) Ranperda Kabupaten/Kota

## 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	2	2	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	2	2	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	1	1	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	2	2	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	4	4	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	2	2	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	2	2	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	1	1	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	4*	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan	-	-	-

	Mentawai			
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Keterangan :

Untuk Kabupaten Padang Pariaman, Rancangan Peraturan Daerah diterima sejak tahun 2021, namun baru bisa dilakukan pembahasan pada 2022 karena menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan sinkronisasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

b. Klarifikasi dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 127A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Klarifikasi dilakukan berdasarkan :

- i. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
- ii. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum

Provinsi atau nama lainnya.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2022

Sebelum Perubahan : Terlaksananya Klarifikasi dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesudah Perubahan : Terlaksananya Klarifikasi dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	1	-	1
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	5	-	5
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-

10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	1	1	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Keterangan :

Peraturan Daerah yang disampaikan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Hukum belum dilakukan pembahasan karena ada beberapa produk hukum daerah kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya batasan waktu pembahasan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti rancangan peraturan daerah tentang rencana Tata Ruang Wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan

bahwa rancangan peraturan daerah tentang RTRW harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak persetujuan substansi. Sehingga jadwal pembahasan yang sudah ditetapkan harus disesuaikan saat rancangan peraturan daerah dimaksud atau hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur. Selain itu, tahun 2022 menjadi tahun terakhir untuk penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020), sehingga pembahasan ranperda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas pembahasan, demi menghindari masalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di kemudian hari.

c. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 127D ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota. Serta ketentuan mengenai klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2022

Sebelum : Terlaksananya klarifikasi Perkada dan  
Perubahan Peraturan DPRD sebanyak 10 (sepuluh)  
Perkada dan Peraturan DPRD  
Kabupaten/Kota

Sesudah : Terlaksananya klarifikasi Perkada dan  
Perubahan Peraturan DPRD sebanyak 5 (lima) Perkada  
dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	13	1	12
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-

16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

Keterangan :

Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Hukum ada yang belum dilakukan pembahasan karena ada beberapa produk hukum daerah kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya batasan waktu pembahasan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang RTRW harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak persetujuan substansi. Sehingga jadwal pembahasan yang sudah ditetapkan harus disesuaikan saat rancangan peraturan daerah dimaksud atau hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur. Selain itu, tahun 2022 menjadi tahun terakhir untuk penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020), sehingga pembahasan ranperda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas pembahasan, demi menghindari masalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di kemudian hari.

d. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi merupakan pembinaan secara tertulis terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD.

Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### 1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2022

Sebelum : Terlaksananya fasilitasi terhadap Perubahan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebanyak 50 (lima puluh) rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Sesudah : Terlaksananya fasilitasi terhadap Perubahan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebanyak 60 (enam puluh) rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

#### 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

##### a. Rancangan Peraturan Daerah

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	1	3*	-
2.	Kota Pariaman	2	3*	-
3.	Kota Padang Panjang	1	4*	-

4.	Kota Payakumbuh	3	6*	-
5.	Kota Padang	6	5*	4
6.	Kota Solok	3	3	-
7.	Kota Bukittinggi	7	5*	3
8.	Kabupaten Solok Selatan	4	5*	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3	5*	-
10.	Kabupaten Agam	1	-	1
11.	Kabupaten Solok	3	2	1
12.	Kabupaten Dharmasraya	13	7	6
13.	Kabupaten Tanah Datar	7	6*	2
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	1	2*	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	4	3	1
16.	Kabupaten Sijunjung	6	5	1
17.	Kabupaten Padang Pariaman	4	4*	2
18.	Kabupaten Pasaman	4	3*	3
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>72*</b>	<b>25</b>

Keterangan:

Beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2022 merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk pada akhir tahun 2021. Sehingga terdapat perbedaan jumlah antara Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dan belum dibahas dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pada tahun 2022.

**Untuk Rancangan Peraturan Daerah yang belum dilakukan pembahasan, sebagian besar juga disampaikan pada akhir tahun 2022 dan direncanakan akan dibahas pada awal tahun 2023.**

b. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	1	1	-
2.	Kota Pariaman	2	1	
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	16	2	9*
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	1	1	-
7.	Kota Bukittinggi	10	4*	7
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2	2	-
10.	Kabupaten Agam	11	6	_*
11.	Kabupaten Solok	6	2	1*

12.	Kabupaten Dharmasraya	1	1	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	7	2	_*
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	11	9	_*
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	-
18.	Kabupaten Pasaman	4	1	3
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7	-	7
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>33</b>	<b>11</b>

Keterangan :

Beberapa Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan dan belum dilakukan pembahasan, telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanpa melalui fasilitasi.

Keterbatasan waktu dan SDM serta banyaknya rancangan produk hukum daerah yang disampaikan, menjadi sebab tidak bisa dilakukannya pembahasan terhadap seluruh rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan.

c. Rancangan Peraturan DPRD

NO	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	2	2	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-

13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	1	1	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Keterangan :

- 1) Dari 60 target kinerja setelah anggaran perubahan, telah dilakukan fasilitasi terhadap 107 rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota (Ranperda, Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota).
- 2) Untuk rancangan produk hukum daerah yang belum dilakukan pembahasan, sudah diprioritaskan dan dijadwalkan dilakukan pembahasan pada tahun 2023.

## PEMBERIAN NOMOR REGISTER

Nomor register (Noreg) merupakan pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan. Sebelum pemberian Noreg, dilakukan verifikasi yang merupakan tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dan hasil evaluasi dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan diberikan Noreg. Pemberian Noreg dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO	KAB./ KOTA	JUDUL RANPERDA	NO. REGISTER PERDA	KET
1	KABUPATEN AGAM	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Pembentukan Nagari Salareh Aia Timur, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Nan Limo, Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Nagari Pauh Kamang Mudiak dan Nagari Durian Kapeh Darussalam 3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>1/17/2022</b>  <b>2/24/2022</b>  <b>3/37/2022</b>	

		4. Pembentukan Nagari Kandih Lubuk Basung, Sangkir Basung, Surabayao Basung, Sungai Jariang Basung, dan Parik Panjang Lubuk Basung	<b>4/51/2022</b>	
		5. Pembentukan Nagari Gadut Barat, Nagari Gadut Timur dan Nagari Aro Kandikia.	<b>5/52/2022</b>	
		6. Pembentukan Nagari Koto Tengah Sidang Laweh, Koto Tengah Koto Malintang, Koto Tengah Tujuh Nagari, dan Koto Lamo	<b>6/53/2022</b>	
		7. Pembentukan Nagari Tigo Koto Silungkang Timur	<b>7/54/2022</b>	
		8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<b>8/61/2022</b>	
		9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>9/85 /2022</b>	
		10. Transportasi Darat	<b>10/88 /2022</b>	
		11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>11/111/2022</b>	
<b>2</b>	<b>KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>	1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.	<b>1/3/2022</b>	
		2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	<b>2/4/2022</b>	

		3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.	<b>3/38/2022</b>	
		4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>4/72/2022</b>	
		5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>5/108/2022</b>	
<b>3</b>	<b>KABUPATEN SOLOK SELATAN</b>	1. Pembentukan Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Tenggara di Kecamatan Sangir, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo, Nagari Pakan Rabaa Selatan, Nagari Batang Lolo, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Utara Duo di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.	<b>1/9/2022</b>	
		2. Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>2/11/2022</b>	
		3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<b>3/32/2022</b>	
		4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<b>4/47/2022</b>	
		5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang	<b>5/67/2022</b>	

		Milik Daerah		
		6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>6/80/2022</b>	
		7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>7/93/2022</b>	
		8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2025	<b>8/105/2022</b>	
<b>4</b>	<b>DHARMASRAYA</b>	1. Pengelolaan Keuangan Daerah.	<b>1/20/2022</b>	
		2. Penyelenggraan Perhubungan.	<b>2/21/2022</b>	
		3. Penanggulangan Bencana.	<b>3/22/2022</b>	
		4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<b>4/28/2022</b>	
		5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>5/79/2022</b>	
		6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>7/114/2022</b>	
		7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>8/121/2022</b>	
<b>5</b>	<b>KABUPATEN TANAH DATAR</b>	1. Perpustakaan	<b>1/6/2022</b>	
		2. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>2/18/2022</b>	
		3. Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	<b>3/19/2022</b>	
		4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>4/26/2022</b>	

		Tahun Anggaran 2021	
		5. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042	<b>5/34/2022</b>
		6. Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat	<b>6/48/2022</b>
		7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>7/66/2022</b>
		8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>10/110/2022</b>
<b>6</b>	<b>KABUPATEN SOLOK</b>	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>1/40/2022</b>
		2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>2/41/2021</b>
		3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>3/119/2022</b>
<b>7</b>	<b>KABUPATEN PESISIR SELATAN</b>	1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<b>1/23/2022</b>
		2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<b>2/43/2022</b>
		3. Pengelolaan Keuangan Daerah.	<b>3/59/2022</b>
		4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>4/65/2022</b>
		5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>5/117/2022</b>

<b>8</b>	<b>KABUPATEN PASAMAN BARAT</b>	1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	<b>1/5/2022</b>	
		2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>2/45/2022</b>	
		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/71/2022</b>	
		4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	<b>4/89/2022</b>	
		5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.	<b>5/90/2022</b>	
		6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>6/115/2022</b>	
<b>9</b>	<b>KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b>	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.	<b>1/27/2022</b>	
		2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>2/87/2022</b>	
		3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>4/120/2022</b>	
<b>10</b>	<b>KABUPATEN PASAMAN</b>	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>1/29/2021</b>	
		2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	<b>2/57/2022</b>	

		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/64/2022</b>	
		4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>4/109/2022</b>	
<b>11</b>	<b>KABUPATEN SIJUNJUNG</b>	1. Badan Permusyawaratan Nagari.	<b>1/2/2022</b>	
		2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>2/33/2022</b>	
		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/69/2022</b>	
		4. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.	<b>4/96/2022</b>	
		5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>5/113/2022</b>	
<b>12</b>	<b>KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	1. Pengelolaan Sampah .	<b>1/13/2022</b>	
		2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>2/44/2022</b>	
		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/70/2022</b>	
		4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>4/103/2022</b>	
<b>13</b>	<b>KOTA PADANG</b>	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>1/35/2022</b>	

		<p>2. Penyelenggaraan Transportasi Darat.</p> <p>3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p><b>2/68/2022</b></p> <p><b>3/78/2022</b></p> <p><b>4/112/2022</b></p>	
<b>14</b>	<b>KOTA BUKITTINGGI</b>	<p>1. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</p> <p>3. Pengelolaan Pasar Rakyat.</p> <p>4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>5. Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2041</p> <p>6. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p> <p>7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p><b>1/31/2022</b></p> <p><b>2/41/2022</b></p> <p><b>3/58/2022</b></p> <p><b>4/63/2022</b></p> <p><b>5/73/2022</b></p> <p><b>6/74/2022</b></p> <p><b>7/82/2022</b></p> <p><b>8/101/2022</b></p>	
<b>15</b>	<b>KOTA PARIAMAN</b>	<p>1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.</p>	<p><b>1/1/2022</b></p>	

		2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	<b>2/8/2022</b>	
		3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021	<b>3/25/2022</b>	
		4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	<b>4/30/2022</b>	
		5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042.	<b>5/50/2022</b>	
		6. Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>6/75/2022</b>	
		7. Peningkatan Ketahanan Keluarga	<b>7/76/2022</b>	
		8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>8/86/2022</b>	
		9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>9/100/2022</b>	
<b>16</b>	<b>KOTA PAYAKUMBUH</b>	1. Ketertiban Umum.	<b>1/7/2022</b>	
		2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>2/42/2022</b>	
		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/77/2022</b>	
		4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>4/102/2022</b>	
		5. Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>5/107/2022</b>	

17	<b>KOTA PADANG PANJANG.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.</li> <li>2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</li> <li>3. Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>4. Pembangunan Kepemudaan</li> <li>5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</li> <li>6. Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>7. Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</li> </ol>	<p><b>1/12/2022</b></p> <p><b>2/36/2022</b></p> <p><b>3/55/2022</b></p> <p><b>4/56/2022</b></p> <p><b>5/84/2022</b></p> <p><b>6/91/2022</b></p> <p><b>7/92/2022</b></p> <p><b>8/116/2022</b></p>	
18	<b>KOTA SAWAHLUNTO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah</li> <li>2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>3. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyelenggaraan Kota Layak Anak</li> <li>5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</li> <li>6. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga</li> </ol>	<p><b>1/10/2022</b></p> <p><b>2/14/2022</b></p> <p><b>3/15/2022</b></p> <p><b>4/16/2022</b></p> <p><b>5/39/2022</b></p> <p><b>6/60/2022</b></p>	

		7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>7/81/2022</b>	
		8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>8/99/2022</b>	
<b>19</b>	<b>KOTA SOLOK</b>	1. Ketahanan Pangan.	<b>1/46/2022</b>	
		2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	<b>2/49/2022</b>	
		3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	<b>3/83/2022</b>	
		4. Ketertiban Umum	<b>4/94/2022</b>	
		5. Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	<b>5/95/2022</b>	
		6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	<b>6/118/2022</b>	

Dokumentasi kegiatan rapat-rapat pembahasan produk hukum daerah Kab/Kota









Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis, Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, **Kegiatan :** Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, **Sub Kegiatan :** Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota.

Beberapa target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra tidak tercapai dikarenakan banyaknya peraturan daerah kabupaten/kota yang disampaikan ke bagian perundang-undangan

kabupaten/kota, tapi waktu yang tidak cukup untuk dilakukan pembahasan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum yang diselesaikan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.515.558.540,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.493.542.730,- dengan sisa dana sebesar Rp.22.015.810,-, diantaranya sisa alokasi anggaran yang tidak terserap habis pada belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja BBM.

**Sasaran Strategis 2:**

Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase penanganan perkara yang diselesaikan, persentase bantuan hukum yang diselesaikan, persentase permasalahan dan bantuan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya dan jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang menyusun pelaporan RANHAM.

Penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4:

**REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA LITIGASI  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022**

## PERKARA TATA USAHA NEGARA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara TUN No. 39/G/2021/PTUN.PDG	Herman Sofyan, S.E	Gubernur Sumatera Barat	<p>1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021;</p> <p>2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021.</p>	Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2022	Kasasi	

## PERKARA PERDATA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim (PN. Jakarta Timur)	Sunanto Santoso	- Kepala Kantor Penghubung (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Wanprestasi (Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar/Hotel Balairung )	Dalam Proses  Peninjauan Kembali	Peninjauan Kembali (PK)  Oleh Penggugat	
2.	Perkara No. 15/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Padang)	Armen	Kadis PUPR Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat D)	Perbuatan Melawan Hukum (Perampasan dan penguasaan serta pengolahan secara sepihak tanah objek perkara oleh Tergugat)	Inkracht dengan Putusan PN Pariaman tanggal 27 Januari 2022	-	Amar Putusan : Dalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi Tergugat A, B, c dan Turut Tergugat D  Dalam Pokok

							Perkara :  1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.268.000,-
3.	Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Sahar, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kec.2x11 Enam Lingkung, Kab.Padang Pariaman)	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	<b>Perkara Jalan Tol</b>
4.	Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Jamalis Buyung	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti	Inkracht dengan Putusan Banding tanggal 14	Bandung	<b>Perkara Jalan Tol</b>

		Tupai, dkk		Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Desa Kasang Barat Utara, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman)	Sept 2022		
5.	Perkara No.41/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Zulbahri, SH	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 11)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman)	Inkracht dengan Putusan Banding tanggal 5 Oktober 2022	Bandung	<b>Perkara Jalan Tol</b>
6.	Perkara No.68/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Masrizal	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 7)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan	Inkracht dengan Putusan Sela tanggal 6 April 2022		<b>Perkara Jalan Tol</b>  <b>Putusan Sela tanggal 6 April 2022.</b>  Amar Putusan Sela :

				Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman seluas ± 1.500 M2)			Mengadili :  Mengabulan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat 7; menyatakan pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang mengadili perkara ini ; menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.067.000,-
7.	Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.BSK  (PN. Batusangkar)	Anas Adam	- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat IV) - Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas bangunan SMAN I Rambatan Kab. Tanah Datar)	Inkracht		Putusan tanggal 18 April 2022 yang memenangkan Tergugat

8.	Perkara No.78/Pdt.G/2021/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Anton, dkk	Gubernur Sumatera Barat  (Turut Tergugat H)	Perbuatan Melawan Hukum  (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Gunung Kanter, Kanagarian Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, dengan luas ± 3.200 M <sup>2</sup> )	Dalam Proses Banding	Banding	<b>Perkara Jalan Tol</b>
9.	Perkara No.10/Pdt.G/2021/PN.Plj  (PN. Pulau Punjung)	Burhanudin  Ninik Saga  Jantan, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat III)	Perbuatan melawan Hukum (Kepemilikan HGU atas PT. Tidar Kerinci Agung)	Inkracht		Gugatan dicabut 4 Juli 2022
10.	Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Sakirman  Akir, dkk  (Penggugat)	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 10).	Perbuatan Melawan Hukum  (Kepemilikan tanah yang terletak Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kab, Padang Pariaman)	Inkracht dengan Putusan Sela tanggal 2 Juni 2022		<b>Perkara Jalan Tol</b>  <b>Putusan Sela tgl 2 Juni 2022</b>  Amar Putusan Sela :  Mengadili :  1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 7,

							<p>2. Menyatakan pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang mengadili perkara ini.</p> <p>3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.005.000,-</p>
11.	Perkara No.10/Pdt.G/2022/PN.PMN ( PN. Pariaman )	Zainal AR, dkk (Penggugat)	Dinas PUPR Prov. Sumatera Barat (Tergugat IX).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah Yang terletak di Surantih, Kayu Gadang, Koto Buruk dan Surantih Parak Pisang Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dengan luas ± 30 Ha )	Dalam Proses Persidangan		

12	Perkara No.12/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Nusirwan Abu  dkk  (Penggugat)	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat F).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kec, 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
13.	Perkara No.19/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Masrizal	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman seluas ± 1.500 M2)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
14.	Perkara No.85/Pdt.G/2022/PN.PDG  (PN. Padang)	CV. Tiga Arjuna	1. Kepala Dinas Perindag (Tergugat 1) 2. Syafrizal, SE.MM Sekretaris	Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengadaan Mesin Jahit melalui Layanan Pengadaan Secara	Dalam Proses Persidangan		

			Dinas Perindag /Tergugat 2) 3. Pokja XIII	Elektronik (LPSE)			
15.	Perkara No.20/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Dasril	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 3)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman seluas ± 10.060 M2)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
16.	Perkara No.21/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	P i l i	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat D)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Padang Galundi, Korong Bari, Nagari Sicincin,	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>

				Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman seluas ± 2.460 M2)			
17.	Perkara No.29/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Syamsuar gelar Datuak Rajo Nando, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Binu, Bari Sicincin Kab.Padang Pariaman seluas ± 2 Ha)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
18.	Perkara No.34/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Johan Widjaja	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kab.Padang Pariaman seluas ± 34.400 M2)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>

19.	Perkara No.148/Pdt.G/2022/PN.PDG  (PN. Padang)	Togi P. Tobing,  dkk	- Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2) - Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Prov. Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum  (Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan calon Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 -2025)	Dalam Proses Persidangan		
20.	Perkara No.45/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	M. Tadji, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kab. Padang Pariaman seluas ± 26.000 M2)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
21.	Perkara No.57/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Bakaruddin	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>

				jalan tol yang berlokasi di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman seluas ± 12.000 M2)			
22.	Perkara No.66/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Syahrial	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 1)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman seluas ± 29.000 M2)	Dalam Proses Persidangan (Tahap Mediasi)		<b>Perkara Jalan Tol</b>
23.	Perkara No.67/Pdt.G/2022/PN.PMN  (PN. Pariaman)	Afrizal	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 10)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang	Dalam Proses Persidangan (Tahap Mediasi)		<b>Perkara Jalan Tol</b>

				berlokasi di Nagari Pasio Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman )			
--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 4**

**Sumber data :**

**(Bagian Bantuan Hukum, Sub Litigasi)**

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 5:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	10	24	240%

**Tabel 5**

*(Bagian Bantuan Hukum, Sub Litigasi)*

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan}}{\text{Target jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100$$

**Capaian sebesar 240% didapat dari realisasi jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan dibagi dengan target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan, yakni 24 perkara dibagi target 10 perkara x 100%.**

**Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100%** dengan **predikat memuaskan**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 10 perkara untuk diselesaikan tahun 2022 Biro Hukum dapat melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian perkara di PTUN dan Perdata masing-masing 1 perkara untuk lanjutan penanganan perkara tahun 2021 perkara di PTUN dan Perdata sebanyak 23 perkara, sehingga total perkara yang ditangani tahun 2022 sebanyak 24 perkara.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel 6 :

Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	10 perkara	13 perkara	16 perkara	12 perkara	24 perkara	250%	325%	320%	171%	240%

**Tabel 6**

**Sumber data :**

**(Bagian Bantuan Hukum, Sub Litigasi)**

Berdasarkan tabel 6 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2018 s.d. 2022 bersifat fluktuatif.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Hukum; Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan dukungan dana sebesar Rp. 658.752.700,-.**

Capaian realisasi perkara pada tahun 2021 melebihi dari target akhir tahun periode Renstra tahun 2016-2021, capaian pembahasan jumlah perkara mengalami lonjakan pada tahun 2022 dikarenakan banyaknya gugatan yang masuk terkait pembebasan lahan/tanah jalan tol berupa kepemilikan dan ganti rugi.

Sampai bulan Desember 2022, Perkara yang ditangani Biro Hukum sebanyak 24 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara yang *inkracht van gewijsde* (memiliki kekuatan hukum tetap) sebanyak 4 perkara yang semuanya dimenangkan oleh Tergugat (Pemerintah Provinsi).
- b. Perkara yang dicabut oleh Penggugat ditengah proses persidangan sebanyak 1 perkara.
- c. Perkara yang masih dalam proses persidangan baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi (Mahkamah Agung) serta Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung) adalah sebanyak 19 perkara.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.795.489.642,- (termasuk anggaran tambahan) dengan realisasi sebesar Rp. 429.744.697,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.365.744.945,-. Adapun rincian sisa pagu anggaran dikarenakan belum selesainya kegiatan proses pembubaran PT. Andalas Rekasindo Pratama yang kegiatannya difasilitasi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang prosesnya masih berlanjut sampai tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi bertujuan memfasilitasi gugatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Masyarakat/Organisasi Masyarakat dan pihak ketiga lainnya, dimana kuasa penanganan perkaranya dilimpahkan ke Biro Hukum baik perkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di semua tingkat peradilan (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali dan Tingkat Eksekusi).

Pada tahun 2022 ini jumlah perkara yang penanganannya dilakukan oleh Biro Hukum sebanyak 24 perkara dari target di DPA sebanyak 10 (sepuluh) perkara (termasuk perubahan).

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
Dari Organisasi Bantuan Hukum  
Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR	2
2.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK)	2
3.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU)	1
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>

**Tabel 7**

**Sumber data :**

**(Bagian Bantuan Hukum Sub Non Litigasi dan HAM)**

**Penyaluran Dana Bantuan Hukum  
Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERKARA</b>	<b>OBJEK PERKARA/ TERGUGAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Perkara Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Pencurian), Adek Saputra/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUM KOTO BARU
2.	Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2022/PN. Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Tindak Pidana (Kekerasan yang menyebabkan Maut), Teguh Eka Maridian/ Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR
3.	Perkara Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Pencurian), Agil Nuradi/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUM KOTA SOLOK
4.	Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Pencurian), Roni Afriko/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUM KOTA SOLOK
5.	Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Tindak Pidana (Pembunuhan), Riza Zaskia/ Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR

**Tabel 8**

**Sumber data :**  
**Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Non Litigasi dan HAM**

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 di atas, pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebanyak 5 bantuan, terealisasi sebanyak 5 bantuan yang berasal dari 3 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu POSBAKUMADIN Kota Solok, POSBAKUMADIN Koto Baru, dan LBH Fiat Justitia Batusangkar.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 9 :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	5	5	100%

**Tabel 9**

*Sumber data :*

***Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Non Litigasi dan HAM***

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum}}{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum}} \times 100$$

**Capaian sebesar 100%, didapat dari target jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum dibagi jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum x 100%.**

**Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian 85-100%** dengan predikat **sangat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2017 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel 10 :

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan	6	4	4	3	4	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 10**

**Sumber data :**

**Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Non Litigasi dan HAM**

Berdasarkan tabel 10 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2017 s.d 2022 tercapai dengan baik, Biro Hukum dapat membantu 5 proposal bantuan hukum pada akhir tahun periode Renstra bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan dukungan dana sebesar Rp. 136.736.942,-.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.37.500.0000,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp.37.500.000,- (100%).

**KELUARAN SUB KEGIATAN DENGAN INDIKATOR JUMLAH  
PERKARA MASYARAKAT MISKIN YANG DIBERI BANTUAN  
ADVOKASI HUKUM**

a. Maksud/Tujuan

Untuk mengembangkan sinergitas OPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P-5) serta memantau perkembangan pelaksanaan RANHAM sesuai Peraturan Presiden Nomor : 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM).

b. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) serta Kabupaten Kota Peduli HAM.
2. Melakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ke Ditjen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

c. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan

1. Tercapainya pelaksanaan Aksi Ham daerah Propvinsi, Kab/Kota.
2. Seluruh perangkat daerah yang terkait Aksi HAM memberikan data yang diperlukan TIM RANHAM.
3. Terpilihnya Provinsi, Kab/Kota Peduli HAM dengan terpenuhinya capaian Aksi HAM Daerah.

d. Realisasi Kegiatan

1. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM Provinsi ke OPD terkait.

2. Telah dilakukan Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2022.
3. Dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM.
4. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM.
5. Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016.

**DAFTAR REKAPITULASI MONITORING IMPLEMENTASI RANHAM  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>Pelaksanaan Monev</b>	<b>Kab/ Kota</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Ket</b>
1.	4 Februari 2022	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi tidak melaporkan Aksi HAM B.04, B.08 dan B.12 Tahun 2021	Bagian Hukum Berjanji lebih Proaktif pada tahun 2022
2.	25 Maret 2022	Kota Pariaman	Kota Pariaman melaporkan Aksi HAM B.04, B.08 dan B.12 Tahun 2021 namun Nilai Capaian masih rendah	Bagian Hukum Berjanji lebih Proaktif pada tahun 2022
3.	25 s/d 26 April 2022	Kabupaten Pasaman	Kab. Pasaman tidak melaporkan Aksi HAM B.04, B.08 dan telah melaporkan B.12 Tahun 2021 namun Nilai Capaian masih rendah	Bagian Hukum Berjanji lebih meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM pada tahun 2022

<b>NO</b>	<b>Pelaksanaan Money</b>	<b>Kab/ Kota</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Ket</b>
4.	24 Juni 2022	Kota Pariaman	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kota Pariaman berada pada nilai 61,17 dalam hal ini Capaian dimaksud masih bernilai rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.08
5.	29 s/d 1 Juli 2022	Kab. Kepulauan Mentawai	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kab. Kepulauan Mentawai berada pada nilai 16,67 dalam hal ini Capaian dimaksud bernilai sangat rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.08
6.	8 Juli 2022	Kota Payakumbuh	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kota payakumbuh berada pada nilai 0 (nol) untuk semua Aksi HAM	Bagian Hukum Berjanji lebih berperan aktif pada pelaporan B.08
7.	14 s/d 15 Juli 2022	Kab. Dharmasraya	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kab. Dharmasraya berada pada nilai 0 (nol) untuk semua Aksi HAM	Bagian Hukum Berjanji lebih berperan aktif pada pelaporan B.08
8.	24 Oktober 2022	Kab. Sijunjung	Pelaporan B.08 tahun 2022 Kab. Sijunjung berada pada nilai 48,17 dalam hal ini Capaian	Bagian Hukum Berkomitmen untuk meningkatkan capaian Aksi HAM pada pelaporan B.12

<b>NO</b>	<b>Pelaksanaan Monev</b>	<b>Kab/ Kota</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Ket</b>
			dimaksud dikategorikan bernilai rendah	
9.	10 Oktober 2022	Kota Sawahlunto	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kota Sawahlunto tidak melaporkan Aksi HAM, berada pada nilai 0 (nol) untuk semua Aksi HAM	Bagian Hukum Berjanji lebih berperan aktif pada pelaporan B.08
10.	11 Oktober 2022	Kota Pariaman	Pelaporan B.04 tahun 2022 Kota Pariaman tidak melaporkan Aksi HAM, berada pada nilai 0 (nol) untuk semua Aksi HAM	Bagian Hukum Berjanji lebih berperan aktif pada pelaporan B.08
11.	13 Oktober 2022	Kab. Pesisir Selatan	Pelaporan B.08 tahun 2022 Kab. Pesisir Selatan berada pada nilai 38,5 dalam hal ini Capaian dimaksud masih bernilai rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.12
12.	14 Oktober 2022	Kota Padang Panjang	Pelaporan B.08 tahun 2022 Kota P. Panjang berada pada nilai 48,83 dalam hal ini Capaian dimaksud masih bernilai rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.12

NO	Pelaksanaan Monev	Kab/ Kota	Evaluasi	Ket
13.	28 Oktober 2022	Kota Solok	Pelaporan B.08 tahun 2022 Kota Solok berada pada nilai 49,58 dalam hal ini Capaian dimaksud masih bernilai rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.12
14.	26 November 2022	Kota Payakumbuh	Pelaporan B.08 tahun 2022 Kota Payakumbuh berada pada nilai 31,67 dalam hal ini Capaian dimaksud masih bernilai rendah	Bagian Hukum berkomitmen meningkatkan capaian aksi untuk pelaporan Aksi HAM B.12

### Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01%)	BB (70,80%)	101,1%

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **70,80%** dengan katagori **BB** (sangat baik).

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tugas dan tanggung

jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola organisasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Diantaranya capaian keuangan dan fisik yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tahunan. Realisasi fisik dan keuangan Biro Hukum dapat dilihat pada Lampiran Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Lakip Tahun 2021, Biro Hukum memperoleh nilai **70,80%** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan artian akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,23%
  - a. Biro Hukum telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021
  - b. Tujuan, sasaran telah disertai target pencapaian
  - c. Indikator kinerja pada Renstra dan Perjanjian Kinerja belum semuanya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (belum berorientasi outcome)
  - d. Pengukuran kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum menerapkan reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan
  - e. PK eselon II telah dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III dan IV
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 20,83%
  - a. Biro Hukum telah menyusun IKU sebagai ukuran kinerja secara formal dan tela menyajikan formulasi pengukuran
  - b. Biro Hukum belum membuat SOP mekanisme pengumpulan data kinerja akibatnya pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan

- c. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
  - d. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan reward dan punishment.
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,61%
- a. Biro Hukum telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2021 tepat waktu dan tepat waktu
  - b. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
  - c. Laporan kinerja baru sebatas formalitas pelaporan
  - d. Laporan kinerja sudah menyajikan informasi pencapaian IKU, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
4. Evaluasi Internal dengan nilai 7,13%
- Evaluasi terhadap program dan pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan serta hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan nilai 9%
- a. Target kinerja telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya tercapai dengan baik, dimana dari 4 target yang ditetapkan, 1 diantaranya tidak memenuhi target
  - b. Seluruh indikator kinerja belum memiliki capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
  - c. Biro Hukum belum menerapkan inovasi dalam manajemen kinerja, yang ditandai belum adanya IKU yang terukur pada tiap jenjang sampai dengan individu
  - d. Biro Hukum pernah menerima penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2019 dari KemenkumHAM.

## Inovasi Daerah Biro Hukum

NO	NAMA INOVASI	JENIS INOVASI	LATAR BELAKANG	TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI	BAGIAN TERKAIT
1.	<b>SI-KORNEA</b> (Sistem Informasi Koreksi dan Penomoran Pergub dan Keputusan Gubernur/ SK)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	<p>Biro Hukum merupakan OPD di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang salah satu TUPOKSInya adalah mengoreksi semua Pergub dan Keputusan Gubernur sebelum ditandatangani oleh Gubernur.</p> <p>Setelah ditandatangani oleh Gubernur, Biro Hukum memberikan Nomor Peraturan dan Keputusan Gubernur dimaksud yang jumlahnya mencapai ribuan yang selama ini dilakukan secara manual.</p>	<p>Dengan SI-KORNEA ini, Pergub dan Keputusan Gubernur (SK) OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup menyampaikan permohonan via Aplikasi. OPD yang berada diluar Kota Padang Seperti RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Solok, dan RSUD Pariaman cukup mengirimkan draft/konsep Pergub dan SK via aplikasi SI-KORNEA dimaksud, dengan melampirkan surat pengantar oleh Kepala OPD.</p> <p>Pengkoreksian Pergub dan SK ke Biro Hukum secara manual biasanya dilakukan 2 (dua) kali koreksi, dengan Aplikasi SI-KORNEA ini, Biro Hukum cukup melakukan 1 (satu) kali koreksi saja, sehingga pekerjaan dilakukan secara efektif.</p> <p>Setelah proses koreksi dilakukan, aplikasi akan otomatis mendapatkan nomor Pergub dan SK setelah semua persyaratan terpenuhi, sehingga OPD dalam hal koreksi dan mendapatkan nomor cukup</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PROVINSI)</b></p>

NO	NAMA INOVASI	JENIS INOVASI	LATAR BELAKANG	TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI	BAGIAN TERKAIT
				dalam satu langkah saja.	
2.	<b>E-REPER</b> (Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Kab/Kota yang telah dilakukan pembahasan dan persetujuan dengan DPRD, dapat disampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi melalui Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Nomor Register (Noreg).	E-REPER adalah aplikasi yang memudahkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk meminta Nomor Perda. Dalam aplikasi ini nantinya Bagian Hukum Kabupaten/Kota hanya mengupload persyaratan persyaratan permintaan Noreg.	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  <b>(BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA)</b>
3.	<b>JOKI</b> (Pojok Konsultasi)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Banyaknya masyarakat, OPD serta Pemerintah Kabupaten/Kota datang ke Biro Hukum dalam rangka konsultasi terkait Peraturan Perundang-undangan dan terkait masalah hukum lainnya, terutama pada Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM membuat waktu pelayanan tidak efektif apabila dilakukan secara manual, sehingga diperlukan media untuk menampung semua masukan dan laporan-laporan yang datang ke Biro Hukum.	Aplikasi JOKI ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi terkait Peraturan Perundang-Undangan serta masalah hukum lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA</b></li> <li><b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA)</b></li> <li><b>BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI)</b></li> </ol>
4.	<b>SI-KUPER</b> (Sistem Informasi Peminjaman Buku dan Peraturan Perundang-Undangan)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Banyaknya literatur hukum pada Bagian Dokumentasi tentu menjadi tempat referensi bagi masyarakat untuk meminjam buku. Tidak hanya buku,	Dengan SI-KUPER, masyarakat dapat mengakses/meminjam judul buku yang ada di Biro Hukum, terutama mahasiswa akhir yang tentu membutuhkan	<b>SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA</b>

NO	NAMA INOVASI	JENIS INOVASI	LATAR BELAKANG	TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI	BAGIAN TERKAIT
			Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur tentu merupakan arsip penting yang hanya dimiliki oleh Biro Hukum. Kemudian buku bacaan terkait hukum nasional dan internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum agrarian, hukum tata Negara serta hukum administrasi Negara semua ada di Biro Hukum yang merupakan referensi bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa.	banyak referensi.	

Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Biro Hukum telah disampaikan ke Balitbang Provinsi Sumatera Barat sebagai OPD yang menjadi *leading sector* inovasi daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Diskominfo sebagai OPD teknis pembuat aplikasi inovasi di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 November 2019. Penetapan inovasi daerah dan tim pengelola inovasi Biro Hukum telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-925-2019 tentang Penetapan Inovasi Daerah Dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (tanggal 9 Desember 2019). Sampai saat ini Diskominfo masih menyusun/membangun aplikasi sesuai kebutuhan dan pengajuan dari Biro Hukum.

Dari aplikasi yang diajukan oleh Biro Hukum yang baru diditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) aplikasi usulan yaitu "SIKORNEA", dengan tahapan sebagai berikut :

1. Aplikasi sudah pada tahap DFD (Data Flow Diagram) atau tahap database dan pada tanggal 8 Januari 2021 tim programmer telah mengadakan rapat terkait.
2. Diskominfotik juga membuat aplikasi “SUREK”, yang sejalan dengan aplikasi “SIKORNEA” (usulan Biro Hukum).
3. Usulan aplikasi ditargetkan untuk diujicobakan pada akhir Bulan Januari tahun 2020.
4. Beberapa kendala yang ditemui saat uji coba, maka, ditindaklanjuti dengan rapat untuk penyempurnaan aplikasi pada tanggal 8 Juli 2021 di Diskominfotik.
5. Kondisi saat ini uji coba aplikasi dapat diakses melalui url <https://testing2.sumbarprov.go.id/sikornea>, dan apabila hasil testing telah sesuai usulan Biro Hukum, setelahnya dapat diakses melalui <https://sikornea.birohukum.sumbarprov.go.id> (masih tahap penyempurnaan)

#### **D. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIRO HUKUM**  
**APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2022**

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
 Realisasi sampai dengan bulan Desember

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik			Keuangan				Sisa Anggaran	
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi			
					%	%	8=7-6	Nilai	%	Nilai	%		13=12-10
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=(9/5)*100	11	12=(11/5)*100	13=12-10	14=5-11
<b>1</b>	-	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>979,143,810</b>	<b>95.83</b>	<b>100</b>	<b>4.17</b>	<b>979,143,810</b>	<b>100</b>	<b>888,899,346</b>	<b>90.78</b>	<b>-9.22</b>	<b>90,244,464</b>
<b>1.1</b>	-	<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39,344,940</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>39,344,940</b>	<b>100</b>	<b>39,130,200</b>	<b>99.45</b>	<b>-0.55</b>	<b>214,740</b>
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,975,600	100	100	0	1,975,600	100	1,953,600	98.89	-1.11	22,000
1.1.2	APBD AWAL	4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	510,100	100	100	0	510,100	100	510,100	100	0	0
1.1.3	APBD AWAL	4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	482,300	100	100	0	482,300	100	482,300	100	0	0
1.1.4	APBD AWAL	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,060,600	100	100	0	2,060,600	100	2,035,600	98.79	-1.21	25,000
1.1.5	APBD AWAL	4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,987,300	100	100	0	1,987,300	100	1,985,300	99.9	-0.1	2,000
1.1.6	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,120,840	100	100	0	31,120,840	100	30,955,100	99.47	-0.53	165,740
1.1.7	APBD AWAL	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,208,200	100	100	0	1,208,200	100	1,208,200	100	0	0
<b>1.2</b>	-	<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>70,615,200</b>	<b>66.67</b>	<b>100</b>	<b>33.33</b>	<b>70,615,200</b>	<b>100</b>	<b>70,606,200</b>	<b>99.99</b>	<b>-0.01</b>	<b>9,000</b>
1.2.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68,700,000	100	100	0	68,700,000	100	68,700,000	100	0	0
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	869,100	100	100	0	869,100	100	860,100	98.96	-1.04	9,000
1.2.3	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	1,046,100	0	100	100	1,046,100	100	1,046,100	100	0	0
<b>1.3</b>	-	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11,950,200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11,950,200</b>	<b>100</b>	<b>11,375,570</b>	<b>95.19</b>	<b>-4.81</b>	<b>574,630</b>
1.3.1	APBD AWAL	4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	775,100	100	100	0	775,100	100	775,100	100	0	0
1.3.2	APBD AWAL	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,400,000	100	100	0	10,400,000	100	9,825,370	94.47	-5.53	574,630
1.3.3	APBD AWAL	4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	775,100	100	100	0	775,100	100	775,100	100	0	0
<b>1.4</b>	-	<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79,171,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>79,171,000</b>	<b>100</b>	<b>61,794,070</b>	<b>78.05</b>	<b>-21.95</b>	<b>17,376,930</b>
1.4.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79,171,000	100	100	0	79,171,000	100	61,794,070	78.05	-21.95	17,376,930
<b>1.5</b>	-	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>486,971,990</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>486,971,990</b>	<b>100</b>	<b>463,788,223</b>	<b>95.24</b>	<b>-4.76</b>	<b>23,183,767</b>
1.5.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,409,400	100	100	0	22,409,400	100	21,869,070	97.59	-2.41	540,330
1.5.2	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,854,800	100	100	0	24,854,800	100	24,483,600	98.51	-1.49	371,200
1.5.3	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,077,000	100	100	0	20,077,000	100	19,892,000	99.08	-0.92	185,000
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	20,700,000	100	100	0	20,700,000	100	20,700,000	100	0	0
1.5.5	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398,930,790	100	100	0	398,930,790	100	376,843,553	94.46	-5.54	22,087,237
<b>1.6</b>	-	<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>195,404,480</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>195,404,480</b>	<b>100</b>	<b>178,417,300</b>	<b>91.31</b>	<b>-8.69</b>	<b>16,987,180</b>
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,219,000	100	100	0	32,219,000	100	30,033,250	93.22	-6.78	2,185,750
1.6.2	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	67,055,000	100	100	0	67,055,000	100	61,266,450	91.37	-8.63	5,788,550
1.6.3	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96,130,480	100	100	0	96,130,480	100	87,117,600	90.62	-9.38	9,012,880

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIRO HUKUM**  
**APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2022**

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
 Realisasi sampai dengan bulan Desember

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik			Keuangan				Sisa Anggaran	
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=(9/5)*100	11	12=(11/5)*100	13=12-10	14=5-11
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,296,000	100	100	0	2,296,000	100	2,179,483	94.93	-5.07	116,517
1.7.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,696,000	100	100	0	1,696,000	100	1,673,729	98.69	-1.31	22,271
1.7.2	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,000	100	100	0	600,000	100	505,754	84.29	-15.71	94,246
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93,390,000	100	100	0	93,390,000	100	61,608,300	65.97	-34.03	31,781,700
1.8.1	APBD AWAL	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	41,190,000	100	100	0	41,190,000	100	28,160,250	68.37	-31.63	13,029,750
1.8.2	APBD AWAL	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	44,100,000	100	100	0	44,100,000	100	26,183,050	59.37	-40.63	17,916,950
1.8.3	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,100,000	100	100	0	8,100,000	100	7,265,000	89.69	-10.31	835,000
2	-	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2,044,495,332	100	99.58	-0.42	2,044,495,332	100	1,561,174,010	76.36	-23.64	483,321,322
2.1	-	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1,249,005,690	100	99.16	-0.84	1,249,005,690	100	1,131,429,313	90.59	-9.41	117,576,377
2.1.1	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	592,914,800	100	100	0	592,914,800	100	506,773,653	85.47	-14.53	86,141,147
2.1.2	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	17,659,850	100	100	0	17,659,850	100	12,518,900	70.89	-29.11	5,140,950
2.1.3	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	122,872,500	100	100	0	122,872,500	100	118,594,030	96.52	-3.48	4,278,470
2.1.4	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	515,558,540	100	96.65	-3.35	515,558,540	100	493,542,730	95.73	-4.27	22,015,810
2.2	-	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	795,489,642	100	100	0	795,489,642	100	429,744,697	54.02	-45.98	365,744,945
2.2.1	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	658,752,700	100	100	0	658,752,700	100	294,667,837	44.73	-55.27	364,084,863
2.2.2	APBD PERUBAHAN	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	136,736,942	100	100	0	136,736,942	100	135,076,860	98.79	-1.21	1,660,082
Total				3,023,639,142	3200	3296.65	--	3,023,639,142	3300	2,450,073,356	3025.92	--	573,565,786
Pencapaian				-	96.97	99.9	2.93	100		81.03		-18.97	-

Keterangan	Statistika Data					
	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	1	0	3	0	8
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	1	0	3	0	5
Deviasi Dibawah -5%	2	0	10	4	33	20
<b>Total Data</b>	<b>2</b>		<b>10</b>		<b>33</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 3 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan :

- a. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja = **95.50%** dengan predikat **sangat baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan”*.
  
- b. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja **>100%** dengan predikat **memuaskan**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat”*.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga dari uraian yang telah disajikan di atas, LAKIP ini dapat dijadikan pedoman yang terstandarisasi dalam upaya peningkatan kinerja

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

KEPALA BIRO HUKUM

**dto**

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741031 199803 1 004